

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka membangun manusia seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spirituil. Berbicara masalah pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta manusia sebagai tenaga kerja yang merupakan pelaksana pembangunan nasional di segala bidang.

Pada bidang industri, pekerja mempunyai peran yang penting sejalan dengan meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha. Penggunaan teknologi tentunya harus diimbangi dengan jaminan keselamatan dan kesehatan pekerja, dalam upaya peningkatan perlindungan pekerja.

Perlindungan terhadap tenaga kerja yang dilakukan oleh pekerja baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja dilakukan antara lain melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (selanjutnya disingkat Jamsostek), yang diharapkan di samping dapat memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktifitas pekerja.

Program Jamsostek bukan merupakan angan-angan, melainkan suatu yang dapat diperjuangkan sebagai hak pekerja setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 (selanjutnya disingkat UU No. 3 Tahun 1992) tentang Jamsostek. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, maka jika pekerja tidak

memperoleh hak-haknya untuk diikutsertakan di dalam program Jamsostek, dapat mengajukan tuntutan terhadap penyelenggara program Jamsostek jika pekerja dirugikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UU No. 13 Tahun 2003) yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yang menentukan:

- (1) setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atau,
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. moral dan kesusilaan, dan
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- (2) untuk melindungi keselamatan pekerja/ buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Perlindungan bagi setiap pekerja atas keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi, mengingat keikutsertaan pekerja dalam program Jamsostek merupakan hak pekerja sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1992 yang menentukan bahwa: "Setiap tenaga kerja berhak atas Jamsostek". Sebagai suatu hak setiap pekerja, dipertegas pula dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 yang menentukan bahwa: "Program Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku". Jadi jika pasal 3 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1992 dihubungkan dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 memberikan gambaran bahwa tiada pekerja yang

bekerja tanpa terlindungi oleh program Jamsostek. Hal ini dipertegas pula oleh ketentuan pasal 29 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 yang memuat sanksi bagi perusahaan yang tidak mengikutkan pekerja pada program Jamsostek. Ketentuan pasal 29 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 menentukan bahwa: "Barangsiapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (1) ..., diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50. 000.000, 00 (lima ratus juta rupiah). Namun kenyataan yang terjadi di lapangan sangat berlainan, sebagaimana kasus yang terjadi dan ditemukan pada 10 (sepuluh) perusahaan di Gresik, di antaranya Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) Kaka Rubberindo Menganti, PT Putra Jaya Driyorejo, PT Dafanco Cemerlang Abadi Gresik, PT Sulfataman Kencana, PT Setialin Gunungsari Driyorejo, PT Nippo Tech Sejahtera Menganti, PT Timbul Perkasa Sejati Gresik, PT Langgeng Karya Makmur Driyorejo, PT Lestari Mahakam Raya Gresik, dan PT Empat Mitra Engineering Gresik.

Kesepuluh perusahaan tersebut di atas, menunggak setoran wajib (premi) pertanggungan Jamsostek bagi pekerjanya. Oleh karena itu pihak Jamsostek Cabang Gresik menghentikan jaminan pelayanan kesehatan terhitung 1 Maret 2003 hingga perusahaan tersebut melunasi tunggakan setoran wajib Jamsostek.¹ Penyelenggara program Jamsostek menurut pasal 25 ayat (2) No. 3 Tahun 1992 adalah: "Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan", dalam

¹"Nunggak Setoran, Jaminan Distop", Media Harian *JAWA POS*, Rabu 12 Maret 2003, h. 10

hal ini Perseroan Terbatas Jamsostek (Persero) Cabang Gresik suatu Perusahaan Umum Milik Negara yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan.

Apabila memperhatikan uraian di atas, nampak ada hal yang menarik dalam pelaksanaan program Jamsostek untuk disimak. Di satu sisi UU No. 3 Tahun 1992 mewajibkan setiap pekerja baik yang tergabung dalam perjanjian kerja maupun di luar hubungan kerja diikutkan sebagai kepersertaan program Jamsostek, yang tentunya disertai dengan suatu tindakan atau sanksi bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya sebagai kepersertaan program Jamsostek. Namun di sisi lain kenyataan yang terjadi Badan Penyelenggara Jamsostek malah menghentikan program tersebut ketika perusahaan tidak membayar (menunggak) pembayaran premi pertanggungan program Jamsostek.

Hal di atas tentunya merugikan pihak pekerja, karena hak-haknya atas jaminan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tidak terpenuhi oleh perusahaan.

Maka permasalahan yang timbul adalah:

1. Apakah akibat hukumnya perjanjian kerja dapat menjamin agar hak-hak pekerja dalam program Jamsostek terpenuhi?
2. Bagaimana akibat hukumnya jika pengusaha menunggak setoran wajib program jaminan sosial tenaga kerja ?

2. Penjelasan Judul

“Penghentian Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Oleh Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Sepuluh Perusahaan Di Gresik” merupakan judul skripsi ini, adapun definisi dari judul tersebut adalah:

Penghentian adalah hal menghentikan, mengakhiri, menyetop, dsb.² Pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan yang dimaksudkan adalah untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan atau *kuratif* yang diberikan kepada pekerja, istri dan anak maksimal 3 orang berumur dibawah 21 tahun dan belum menikah³.

Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut pasal 25 ayat (2) No. 3 Tahun 1992 adalah: “Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan”, dalam hal ini Perseroan Terbatas Jamsostek (Persero) suatu Perusahaan Umum Milik Negara yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, Penghentian Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Oleh Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Sepuluh Perusahaan Di Gresik dapat didefinisikan bahwa Badan

²W. J. S. Poerwardaminta, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, h. 303

³Lanny Ramli, “*Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*”, Airlangga University Press, Surabaya, 1997, h. 3

Penyelenggara Jamsostek berhak menghentikan program tersebut jika perusahaan tidak membayar (menunggak) pembayaran premi pertanggungan program Jamsostek. Namun di sisi lain pekerja dapat menempuh jalur hukum dengan menggugat perusahaan di mana mereka bekerja akibat dihentikannya pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

3. Alasan Pemilihan Judul

Skripsi ini berjudul Penghentian Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Oleh Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Sepuluh Perusahaan Di Gresik, karena pekerja mempunyai hak untuk menjadi peserta program Jamsostek dan merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk mengikutsertakan pekerja pada program tersebut.

Uang premi program Jamsostek di/ayarakan oleh perusahaan melalui memotong upah pekerja, sehingga mengenai dibayar dan tidaknya uang premi tersebut adalah menjadi tanggung jawab dari perusahaan.

Perusahaan yang terlambat membayar uang premi program Jamsostek, maka perusahaanlah yang menanggung akibat atas keselamatan dan kesehatan kerja para pekerjanya.

Keterlambatan perusahaan membayar uang premi, oleh perusahaan penyelenggara program Jamsostek berakibat adanya saksi yang dibebankan kepada pekerja dalam bentuk penghentian pelayanan kesehatan terhadap pekerja. Penolakan

perusahaan penyelenggara program Jamsostek inilah yang dijadikan alasan dipilihnya judul skripsi sebagaimana di atas.

4. Tujuan Penulisan

Pembuatan skripsi ini sebagai syarat kelulusan kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Melalui skripsi ini dapat diketahui apakah penghentian pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Program Jamsostek terhadap pekerja karena pihak perusahaan menunggak setoran wajib (premi) Jamsostek menurut hukum dapat dibenarkan.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu segala permasalahan yang terjadi dalam masyarakat ditelaah berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Masalah dalam skripsi ini didekati menggunakan metode *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Sedangkan pendekatan secara *conceptual approach*, yaitu suatu pendekatan di mana penyusun membahas pendapat para sarjana sebagai pendukung.

b. Sumber Bahan Hukum.

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, diantaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja, UU No. 3 Tahun 1992, dan UU No. 13 Tahun 2003 yang digunakan sebagai pembanding terhadap UU No. 14 Tahun 1969.

Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku literatur mengenai perburuhan, buletin hukum, antara lain *Yuridika* dan *Arena Hukum*, artikel surat kabar, artikel-artikel internet, dan beberapa jurnal umum yang mengupas tuntas tentang seluk beluk perburuhan, serta pustaka penunjang lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu dengan membaca dan memahami peraturan perundang-undangan mengenai perburuhan, buku-buku literature, artikel majalah, artikel surat kabar, artikel internet, jurnal, bulletin, dan pustaka penunjang lainnya. Kemudian bahan-bahan tersebut diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan permasalahan yang akan diulas dalam penulisan skripsi ini. Setelah itu bahan-bahan tersebut diolah dan dirumuskan secara

jelas, rinci dan sistematis sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis normatif digunakan untuk menganalisa bahan-bahan hukum yaitu aturan-aturan hukum positif berupa peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan teori-teori hukum yang ada yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penyusunan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, disajikan pada awal pembahasan, karena di dalam bab pendahuluan berisikan gambaran permasalahan tentang pihak PT Jamsostek yang menolak pemberian pelayanan kesehatan kepada pekerja, yang akan dijabarkan dalam bab berikutnya yaitu, pendahuluan ini terdiri dari sub-sub bab, antara lain latar belakang masalah berisikan gambaran umum permasalahan yang akan dijabarkan lebih lanjut pada bab berikutnya. Pada latar belakang disajikan pula permasalahan yang dikupas dan rumusan masalah. Alasan pemilihan judul disajikan untuk memberikan batasan dan kejelasan arah pembahasan berikutnya. Tujuan penulisan disajikan untuk mengetahui mengenai hal yang hendak dituju dalam pembahasan skripsi ini, baik tujuan yang bersifat akademis maupun bersifat praktis, yaitu untuk memperoleh jawaban atas masalah. Metodologi disajikan dengan maksud untuk

memperoleh data yang tepat melalui mengadakan penelitian. Pertanggungjawaban sistematika berisikan kerangka penyusunan skripsi berisikan pendahuluan, uraian secara teoritis, pembahasan dan penutup.

Bab II, Perjanjian Kerja dan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pada bab ini disajikan dalam bentuk uraian secara teoritis yang digunakan sebagai dasar pembahasan masalah, sehingga telah tepat jika uraian secara teoritis ini diletakkan sebelum bab pembahasan masalah. Sub babnya terdiri dari pengertian perjanjian kerja dan perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Bab III, Penghentian Pelayanan Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Program Jamsostek Terhadap Pekerja akibat pengusaha menunggak setoran wajib (premi) Jamsostek. Pada bab ini disajikan dalam bentuk pembahasan masalah, dengan mendasarkan uraian secara teoritis pada bab sebelumnya, sehingga merupakan inti dari keseluruhan pembahasan. Sub babnya terdiri dari akibat hukum terhadap penghentian pelayanan kesehatan terhadap pekerja, dan analisis penghentian oleh Badan Penyelenggara Program Jamsostek atas jaminan pelayanan kesehatan kepada pekerja. Dengan judul bab dan sub bab di atas diharapkan permasalahan yang dibahas yaitu apakah penghentian pelayanan jaminan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Program Jamsostek terhadap pekerja karena pihak pengusaha menunggak setoran wajib (premi) Jamsostek menurut hukum dapat dibenarkan, dapat terjawab.

Bab IV, Penutup. Pada bab ini disajikan untuk mengakhiri seluruh uraian dan pembahasan skripsi. Sub babnya terdiri dari simpulan, berisikan jawaban atas

masalah, dan sebagai sumbangan pemikiran atas masalah tersebut disampaikan pada saran.